



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUMAJI ALIAS AHMAD ALIAS ABA ALIAS P. RAHMAN BIN (ALM) DARMO;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /2 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukowono Rt.14 Rw.04 Kec. Pujer Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sumaji Alias Ahmad Alias Aba Alias P. Rahman Bin (alm) Darmo ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HADIYANTO ALIAS HADI BIN (ALM) NAWISA;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/14 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lojajar Rt. 01/01 Kec. Tenggarang Kab.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hadiyanto Alias Hadi Bin (alm) Nawisa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SUMAJI alias AHMAD alias ABA alias P.RAHMAN dan terdakwa II. HADIYANTO alias HADI bin Alm. NAWISA, bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan yang dilakukan bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUMAJI alias AHMAD alias ABA alias P.RAHMAN dan terdakwa II. HADIYANTO alias HADI bin Alm. NAWISA . masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna biru lengan panjang warna hitam merk Bandit Denim.
- 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek merk Bandit Denim.
- 1 (satu) buah topi rimba.
- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna biru muda.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit HP merk Nokia 130 warna hitam
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia 110 warna hitam.

Dirampas untuk Negara..

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I. SUMAJI alias AHMAD alias ABA alias P.RAHMAN bin Alm. Darmo dan terdakwa II. HADIYANTO alias HADI bin Alm. NAWISA, secara bersama sama dengan FEBRI (dpo), Edi, YIN (DPO) WASIK (DPO) DULATIP (DPO), ABDUL HALIM (DPO) dan SUPIYATI NINGSIH (meninggal dunia sesuai surat kematian Nomor 470/440/430.11.23/2023) atau masing-masing bertindak sendiri -sendiri, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib , atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah SUPIYATI NINGSIH di dusun Bedian Desa Jambesari Kec Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2023 saksi REFI ASBOWO di kirim pesan whatsapp oleh nomor 0823 3178 5528 yang mengaku bernama FATHOROSI (WASIK) DPO, dengan maksud untuk menukar uang (saksi REFI ASBOWO sebelumnya membuka jasa tukar uang yang diiklankan lewat facebook pribadi). Setelah mengobrol melalui chat akhirnya ditentukanlah tempat pertemuan yaitu di rumah SUPIYATI NINGSIH di dusun Bedian Desa Jambesari Kec Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso . Saksi kemudian berangkat ke tempat yang sudah disepakati untuk menukarkan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana saksi korban dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah WASIK alias FATHOROSI sepakat dengan korban SITI ROHIMAH , Lalu terdakwa I. SUMAJI alias AHMAD alias ABA alias P.RAHMAN dan terdakwa II. HADIYANTO alias HADI bin Alm. NAWISA, secara bersama sama dengan FEBRI (dpo), Edi, YIN (DPO) WASIK alias FATHOROSI (DPO) DULATIP (DPO), ABDUL HALIM (DPO) dan SUPIYATI NINGSIH sepakat untuk melakukan penipuan penukaran uang dengan tugas masing masing :
 1. Terdakwa SUMAJI alias AHMAD alias ABA, berperan sebagai eksekutor yang membawa uang korban bersama WASIK,
 2. TERDAKWA II. Hadiyanto ALIAS HADI , dengan tugas sebagai penjemput dan mengantar korban kerumah SUPIYATI alias BU MUK
 3. EDI, bertugas sebagai mendatangkan korban menjanjikan keuntungan dalam penukaran uang pecahan bersama YIN menunggu di mobil untuk membawa uang tersebut dan membagi uang hasil kejahatan,
 4. YIN, bertugas mendatangkan korban menjanjikan keuntungan dalam penukaran uang pecahan bersama EDI menunggu di Mobil untuk membawa uang dan membagi uang tersebut

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. WASIK, alias FAHTOROSI berperan sebagai Eksekutor yang membawa uang korban bersama terdakwa SUMAJI
 6. FEBRI, berperan bertugas menjaga pintu belakang dapur setelah terdakwa SUMAJI dan WASIL alias FATHOROSI keluar dari pintu dapur,
 7. SUPIYATI, yang menyediakan tempat dan berperan mengawasi Ketika terdakwa SUMAJI bersama WASIK alias FATHOROSI saat membawa lari uang milik korban
 8. DULATIP, sebagai yang mengkondisikan keamanan,
 9. DULHALIM, Teman EDI yang bertugas untuk membawa korban ke Polsek Jmbesari.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. SUMAJI alias AHMAD alias ABA alias P.RAHMAN dan terdakwa II. HADIYANTO alias HADI bin Alm. NAWISA, secara bersama sama dengan FEBRI (DPO), Edi, YIN (DPO) WASIK (DPO) DULATIP (DPO), ABDUL HALIM (DPO) dan SUPIYATI NINGSIH.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa I. SUMAJI dihubungi oleh DULATIP (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa I jika besok ada penukaran uang, kemudian terdakwa I menjawab Iya, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 terdakwa I dihubungi WASIK ALIAS FATHOROSI dan memberitahu kalau nanti jam 10.00 wib kumpul di rumahnya EDI alamat Ds. Pengarang Kec. Jambesari Darus Sholah Bondowoso, selanjutnya terdakwa SUMAJI berangkat dari rumah naik ojek menuju rumah EDI setelah sampai di rumah EDI disana sudah ada EDI, YIN, DULATIP, WASIK, terdakwa II. HADIYANTO, FEBRI dan semua kumpul diteras rumah EDI kemudian membahas peran yang akan dilakukan dalam penukaran uang dimana peran terdakwa SUMAJI sebagai AHMAD, WASIK berperan sebagai anak terdakwa (Bernama FATHOROSI), terdakwa II. HADIYANTO yang bertugas menjemput korban, FEBRI bertugas dibelakang pintu luar dapur, EDI dan YIN bertugas menunggu di mobil sedan setelah uang dibawa FEBRI. Pada saat kumpul semua di rumah EDI saat itu EDI dan YIN komunikasi dengan korban dan saat itu EDI bersama YIN memberitahu kalau sudah transfer uang transportasi kirim share Lock tempat untuk transaksi penukaran uang saat itu. Yang sering komunikasi dengan korban adalah EDI bersama YIN yang menjajikan keuntungan dari penukaran uang tersebut, hingga korban SITI ROHIMAH sehingga

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



korban tertarik dan tergerak hatinya sehingga berangkat menuju Bondowoso selanjutnya Terdakwa I. SUMAJI, terdakwa II. HADIYANTO, EDI, YIN, WASIK, FEBRI langsung menuju lokasi tempat yang akan dijadikan lokasi dalam penukaran uang pecahan tersebut, sedangkan DULATIP menunggu di rumahnya EDI. Setelah terdakwa I. SUMAJI sampai rumah SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK alamat Dsn. Bedian Rt. 27 Rw.06 Ds. Jambesari Kec. Jambesari Darus Shollah Kab. Bondowoso kemudian terdakwa I, SUMAJI menyuruh SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK untuk pergi dari rumahnya dan EDI sudah memberitahu SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK kalau rumahnya akan dipakai untuk melakukan transaksi penukaran uang pecahan saat itu, setelah korban memasuki Ds. Jambesari kemudian dijemput oleh terdakwa HADIYANTO Alias HADI di masjid Nurul Jalil al Huda Ds. Jambesari menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun R warna hitam, selanjutnya diantarkan kerumah SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK dan disana ada WASIK yang mengaku sebagai FATHOROSI menggunakan celana dan kaos warna abu-abu di ruang tamu sedangkan terdakwa I ada di ruang tengah yang mengaku sebagai AHMAD/ABA. Sekira jam 17.15 wib saksi korban SITI ROHIMAH dan saksi REFI ASBOWO, kemudian WASIK yang mengaku bernama FATHOROSI membuka pintu dan menyuruh korban masuk keruang tamu, selanjutnya terdakwa I dipanggil WASIK yang mengaku sebagai anak terdakwa, kemudian terdakwa SUMAJI menuju ruang tamu dan duduk berhadapan dengan korban saat itu. Pada saat di ruang tamu kemudian terdakwa SUMAJI bilang kepada korban **"apakah bapak sudah komunikasi dengan anak terdakwa, dan apa sudah setuju"** dan dijawab korban **"kalau sudah komunikasi dan setuju dengan anaknya"** kemudian terdakwa bilang kepada korban lagi **"kalau memang sudah setuju, maka dimana uangnya agar ditunjukkan"** selanjutnya korban mengambil uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimobilnya untuk dibawa keruang tamu, setelah korban membawa uang keruang tamu selanjutnya terdakwa bilang kepada korban **"uangnya mana akan dibawa kedalam untuk dihitung"** selanjutnya korban menjawab **"jangan terdakwa mau lihat dulu uang yang akan ditukarkan"** akan tetapi terdakwa memaksa agar uangnya dihitung **kedalam rumah**, selanjutnya terdakwa I. SUMAJI mengambil uang tersebut kemudian terdakwa I. SUMAJI bawa masuk kedalam ruang tengah kemudian terdakwa I. SUMAJI serahkan kepada WASIK,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



terdakwa I. SUMAJI langsung membawa uang melalui pintu belakang dekat dapur, kemudian terdakwa II bilang kepada korban "kalau terdakwa II mau ikut menghitung uang dibelakang juga" kemudian terdakwa Sumaji meninggalkan ruang tamu terus berjalan melalui ruang tengah hingga ke dapur dan keluar melalui pintu belakang untuk mengikuti WASIK Alias FATHOROSI . Setelah bertemu WASIK Alias FATHOROSI di gang belakang rumah SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK yang sudah diatas sepeda motor Honda Beat dan uang dalam Plastik warna putih ada dibelakang WASIK Alias FATHOROSI , kemudian terdakwa I naik sepeda motor bersama WASIK Alias FATHOROSI dengan posisi WASIK yang mengemudikan motor melalui jalan Dsn. Bedian Ds. Jambesari Kec, Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso hingga sampai tanjakan dan disana sudah ada EDI bersama YIN yang naik mobil sedan warna hitam kemudian uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa I. SUMAJI menyerahkan kepada YIN selanjutnya uang dibawa kerumahnya YIN di Dsn. Gajas Ds. Pengarang Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso untuk dibagi. Setelah sampai di rumahnya YIN semua yang ikut dalam pengambilan uang milik korban tersebut, berkumpul dirumahnya YIN kemudian uang dibagi oleh EDI dan YIN. Pada saat itu terdakwa I. SUMAJI diberi uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), WASIK Alias FATHOROSI dapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), terdakwa II. HADIYANTO mendapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), FEBRI mendapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK mendapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), DULATIP mendapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya dibagi antara EDI bersama YIN. Sedangkan temannya EDI Bernama ABDUL HALIM (DPO) yang bertugas untuk mengarahkan korban ke Polsek mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Selanjutnya terdakwa I SUMAJI, terdakwa II. HADIYANTO, EDI, YIN, WASIK Alias FATHOROSI , FEBRI, SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK, serta DULATIP pulang kerumah masing masing.

- Bahwa setelah uang diambil oleh terdakwa I. SUMAJI dan terdakwa II. HADIYANTO serta rekan rekannya maka saksi merasa dibohongi karena uang penukaran tidak diserahkan kepada saksi korban kemudian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa I. SUMAJI, terdakwa II. HADIYANTO EDI, YIN, WASIK Alias FATHOROSI, FEBRI, SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK, serta DULATIP tersebut ke Polsek Jambesari Darussolah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI ROHIMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. SUMAJI alias AHMAD alias ABA alias P.RAHMANbin Alm. Darmo dan terdakwa II. HADIYANTO alias HADI bin Alm. NAWISA, secara bersama sama dengan FEBRI (dpo), Edi, YIN (DPO) WASIK (DPO) DULATIP (DPO), ABDUL HALIM (DPO) dan SUPIYATI NINGSIH (meninggal dunia sesuai surat kematian Nomor 470/440/430.11.23/2023) atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah SUPIYATI NINGSIH di dusun Bedian Desa Jambesari Kec Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain am, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh PARA terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2023 saksi REFI ASBOWO di kirim pesan whatsapp oleh nomor 0823 3178 5528 yang mengaku bernama FATHOROSI (WASIK) DPO, dengan maksud untuk menukar uang (saksi REFI ASBOWO sebelumnya membuka jasa tukar uang yang diiklankan lewat facebook pribadi). Setelah mengobrol melalui chat akhirnya ditentukanlah tempat pertemuan yaitu di rumah SUPIYATI NINGSIH di dusun Bedian Desa Jambesari Kec Jambesari Darussolah, Kab. Bondowoso. Saksi kemudian berangkat ke tempat yang sudah disepakati untuk menukarkan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dimana saksi korban dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah).

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah WASIK alias FATHOROSI sepakat dengan korban SITI ROHIMAH, Lalu terdakwa I. SUMAJI alias AHMAD alias ABA alias P.RAHMAN dan terdakwa II. HADIYANTO alias HADI bin Alm. NAWISA, secara bersama sama dengan FEBRI (dpo), Edi, YIN (DPO) WASIK alias FATHOROSI (DPO) DULATIP (DPO), ABDUL HALIM (DPO) dan SUPIYATI NINGSIH sepakat untuk melakukan penipuan penukaran uang dengan tugas masing masing :
 1. Terdakwa SUMAJI alias AHMAD alias ABA, berperan sebagai eksekutor yang membawa uang korban bersama WASIK,
 2. TERDAKWA II. Hadiyanto ALIAS HADI, dengan tugas sebagai penjemput dan mengantarkan korban ke rumah SUPIYATI alias BU MUK
 3. EDI, bertugas sebagai mendatangkan korban menjanjikan keuntungan dalam penukaran uang pecahan bersama YIN menunggu di mobil untuk membawa uang tersebut dan membagi uang hasil kejahatan,
 4. YIN, bertugas mendatangkan korban menjanjikan keuntungan dalam penukaran uang pecahan bersama EDI menunggu di Mobil untuk membawa uang dan membagi uang tersebut
 5. WASIK, alias FAHTOROSI berperan sebagai Eksekutor yang membawa uang korban bersama terdakwa SUMAJI
 6. FEBRI, berperan bertugas menjaga pintu belakang dapur setelah terdakwa SUMAJI dan WASIL alias FATHOROSI keluar dari pintu dapur,
 7. SUPIYATI, yang menyediakan tempat dan berperan mengawasi Ketika terdakwa SUMAJI bersama WASIK alias FATHOROSI saat membawa lari uang milik korban
 8. DULATIP, sebagai yang mengkondisikan keamanan,
 9. DULHALIM, Teman EDI yang bertugas untuk membawa korban ke Polsek Jmbesari.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. SUMAJI alias AHMAD alias ABA alias P.RAHMAN dan terdakwa II. HADIYANTO alias HADI bin Alm. NAWISA, secara bersama sama dengan FEBRI (DPO), Edi, YIN (DPO) WASIK (DPO) DULATIP (DPO), ABDUL HALIM (DPO) dan SUPIYATI NINGSIH.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekira jam 12.00 wib terdakwa I. SUMAJI dihubungi oleh DULATIP (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa I jika besok ada penukaran uang, kemudian terdakwa I menjawab Iya, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 terdakwa I dihubungi WASIK ALIAS FATHOROSI dan memberitahu kalau nanti jam 10.00 wib kumpul di rumahnya EDI alamat Ds. Pengarang Kec. Jambesari Darus Sholah Bondowoso, selanjutnya terdakwa SUMAJI berangkat dari rumah naik ojek menuju rumah EDI setelah sampai di rumah EDI disana sudah ada EDI, YIN, DULATIP, WASIK, terdakwa II. HADIYANTO, FEBRI dan semua kumpul diteras rumah EDI kemudian membahas peran yang akan dilakukan dalam penukaran uang dimana peran terdakwa SUMAJI sebagai AHMAD, WASIK berperan sebagai anak terdakwa (Bernama FATHOROSI), terdakwa II. HADIYANTO yang bertugas menjemput korban, FEBRI bertugas dibelakang pintu luar dapur, EDI dan YIN bertugas menunggu di mobil sedan setelah uang dibawa FEBRI. Pada saat kumpul semua di rumah EDI saat itu EDI dan YIN komunikasi dengan korban dan saat itu EDI bersama YIN memberitahu kalau sudah transfer uang transportasi kirim share Lock tempat untuk transaksi penukaran uang saat itu. Yang sering komunikasi dengan korban adalah EDI bersama YIN yang menjajikan keuntungan dari penukaran uang tersebut, hingga korban SITI ROHIMAH sehingga korban tertarik dan tergerak hatinya sehingga berangkat menuju Bondowoso selanjutnya Terdakwa I. SUMAJI, terdakwa II. HADIYANTO, EDI, YIN, WASIK, FEBRI langsung menuju lokasi tempat yang akan dijadikan lokasi dalam penukaran uang pecahan tersebut, sedangkan DULATIP menunggu di rumahnya EDI. Setelah terdakwa I. SUMAJI sampai rumah SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK alamat Dsn. Bedian Rt. 27 Rw.06 Ds. Jambesari Kec. Jambesari Darus Shollah Kab. Bondowoso kemudian terdakwa I, SUMAJI menyuruh SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK untuk pergi dari rumahnya dan EDI sudah memberitahu SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK kalau rumahnya akan dipakai untuk melakukan transaksi penukaran uang pecahan saat itu, setelah korban memasuki Ds. Jambesari kemudian dijemput oleh terdakwa HADIYANTO Alias HADI di masjid Nurul Jalil al Huda Ds. Jambesari menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun R warna hitam, selanjutnya diantarkan kerumah SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK dan disana ada WASIK yang mengaku sebagai FATHOROSI menggunakan celana dan kaos warna abu-abu diruang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



tamu sedangkan terdakwa I ada diruang tengah yang mengaku sebagai AHMAD/ABA. Sekira jam 17.15 wib saksi korban SITI ROHIMAH dan saksi REFI ASBOWO, kemudian WASIK yang mengaku bernama FATHOROSI membuka pintu dan menyuruh korban masuk keruang tamu, selanjutnya terdakwa I dipanggil WASIK yang mengaku sebagai anak terdakwa, kemudian terdakwa SUMAJI menuju ruang tamu dan duduk berhadapan dengan korban saat itu. Pada saat diruang tamu kemudian terdakwa SUMAJI bilang kepada korban **“apakah bapak sudah kmunikasi dengan anak terdakwa , dan apa sudah setuju”** dan dijawab korban **“kalau sudah komunikasi dan setuju dengan anaknya”** kemudian terdakwa bilang kepada korban lagi **“kalau memang sudah setuju, maka dimana uangnya agar ditunjukkan”** selanjutnya korban mengambil uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimobilnya untuk dibawa keruang tamu, setelah korban membawa uang keruang tamu selanjutnya terdakwa bilang kepada korban **“uangnya mana akan dibawa kedalam untuk dihitung” selanjutnya korban menjawab “jangan terdakwa mau lihat dulu uang yang akan ditukarkan” akan tetapi terdakwa memaksa agar uangnya dihitung kedalam rumah,** selanjutnya terdakwa I. SUMAJI mengambil uang tersebut kemudian terdakwa I. SUMAJI bawa masuk kedalam ruang tengah kemudian terdakwa I. SUMAJI serahkan kepada WASIK, terdakwa I. SUMAJI langsung membawa uang melalui pintu belakang dekat dapur, kemudian terdakwa II bilang kepada korban **“kalau terdakwa II mau ikut menghitung uang dibelakang juga”** kemudian terdakwa Sumaji meninggalkan ruang tamu terus berjalan melalui ruang tengah hingga kedapur dan keluar melalui pintu belakang untuk mengikuti WASIK Alias FATHOROSI . Setelah bertemu WASIK Alias FATHOROSI di gang belakang rumah SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK yang sudah diatas sepeda motor Honda Beat dan uang dalam Plastik warna putih ada dibelakang WASIK Alias FATHOROSI , kemudian terdakwa I naik sepeda motor bersama WASIK Alias FATHOROSI dengan posisi WASIK yang mengemudikan motor melalui jalan Dsn. Bedian Ds. Jambesari Kec, Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso hingga sampai tanjakan dan disana sudah ada EDI bersama YIN yang naik mobil sedan warna hitam kemudian uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terdakwa I. SUMAJI menyerahkan kepada YIN selanjutnya uang dibawa kerumahnya YIN di Dsn. Gajas Ds. Pengarang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso untuk dibagi. Setelah sampai di rumahnya YIN semua yang ikut dalam pengambilan uang milik korban tersebut, berkumpul dirumahnya YIN kemudian uang dibagi oleh EDI dan YIN. Pada saat itu terdakwa I. SUMAJI diberi uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), WASIK Alias FATHOROSI dapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), terdakwa II. HADIYANTO mendapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), FEBRI mendapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK mendapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), DULATIP mendapat bagian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya dibagi antara EDI bersama YIN. Sedangkan temannya EDI Bernama ABDUL HALIM (DPO) yang bertugas untuk mengarahkan korban ke Polsek mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Selanjutnya terdakwa I SUMAJI, terdakwa II. HADIYANTO, EDI, YIN, WASIK Alias FATHOROSI, FEBRI, SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK, serta DULATIP pulang kerumah masing masing.

- Bahwa setelah uang diambil oleh terdakwa I. SUMAJI dan terdakwa II. HADIYANTO serta rekan rekannya maka saksi merasa dibohongi karena uang penukaran tidak diserahkan kepada saksi korban kemudian melaporkan perbuatan terdakwa I. SUMAJI, terdakwa II. HADIYANTO EDI, YIN, WASIK Alias FATHOROSI, FEBRI, SUPIYATI NINGSIH Alias BU. MUK, serta DULATIP tersebut ke Polsek Jambesari Darussolah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI ROHIMAH mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Rohmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Siti Rohmah menyampaikan bahwa telah terjadi Perampasan uang miliknya yang dilakukan oleh Sumaji alias Ahmad alias Aba alias Pak Rahman bin alm Darmo dan anaknya yaitu Fathorosi sebanyak Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada tanggal 26 April 2023 Saksi Refi Asbowo dikirim pesan whatsapp yang mengaku bernama Fathorosi dengan maksud untuk menukar uang karena Saksi Refi Asbowo membuka jasa tukar uang yang diiklankan lewat facebook pribadi, setelah chat panjang lebar akhirnya ditentukanlah tempat pertemuan menggunakan share loc, Saksi Siti Rohmah berangkat ke tempat yang sudah disepakati yaitu didepan Masjid Desa Jambesari Bondowoso, kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku suruhan dari Fathorosi kemudian mengikutinya dan akan mengantarkan kerumah Fathorosi, di lokasi dusun Bedian Rt 27 Rw 6 Desa Jambesari Kab.Bondowoso Saksi Siti Rohmah bertemu dengan Ahmad yang mengaku ayah dari Fathorosi, kemudian Saksi Siti Rohmah bersama Saksi Refi Asbowo dan juga teman Saksi Siti Rohmah masuk kedalam rumah milik Fathorosi, lalu disuguhi minum air mineral gelas merk A3 dan pada saat itu air langsung diminum, setelah berbincang - bincang sebentar, Ahmad menyuruh untuk membawa uang yang akan ditukar untuk diturunkan dari mobil dan membawanya ke dalam rumah setelah uang dibawa masuk kedalam rumah, Ahmad menyuruh uang tersebut dijadikan 1 kantung plastik lalu Saksi Refi Asbowo menuju mobil untuk mengambil penghitung uang, ketika Saksi Refi Asbowo baru sampai pintu rumah, Ahmad berdiri dan mengambil uang tunai pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berada disamping Saksi Siti Rohmah secara paksa, pada saat itu Saksi Siti Rohmah sempat mengatakan kepada Ahmad agar uang miliknya agar dikeluarkan terlebih dahulu namun Ahmad tetap membawa uang tersebut secara paksa dengan mengatakan bahwa dia akan membawa masuk uang tersebut sekalian mengambil uang miliknya didalam, pada saat itu Saksi Siti Rohmah hendak berdiri sekitar 5 menit, setelah itu Saksi Refi Asbowo masuk kerumah lagi dan menaruh mesin hitung uang dilantai dan duduk di sebelah Saksi Siti Rohmah dengan mencoba berbicara dengan Saksi Siti Rohmah namun pada saat itu Saksi Siti Rohmah sudah lemas dan bingung, ketika Saksi Siti Rohmah sudah mulai sadar Saksi Siti Rohmah mengatakan kepada Saksi Refi Asbowo untuk memanggil Ahmad karena feeling saya mengatakan bahwa Saksi Siti Rohmah sudah dirampok, lalu karena dipanggil-panggil tidak ada keluar akhirnya Saksi Siti Rohmah keluar dan mencoba untuk bertanya tetangga sebelah rumah untuk memastikan siapa yang tinggal dalam rumah tersebut, kemudian Saksi Siti Rohmah kembali lagi kedalam rumah dan mengatakan kepada Saksi Refi Asbowo bahwa tidak ada orang yang bernama Ahmad dan Fathorosi yang tinggal

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tersebut, lalu Saksi Refi Asbowo keluar dan meminta tolong kepada tetangga tersebut untuk mendampingi Saksi Siti Rohmah dan Saksi Refi Asbowo masuk kebelakang rumah setelah dicari kedalam rumah ternyata sudah tidak ada orang;

- Bahwa pada saat datang kerumah Para Terdakwa Saksi Siti Rohmah ditemani oleh Saksi Refi Asbowo dan juga teman Saksi Siti Rohmah yang bernama Misbahul Anam;
- Bahwa Saksi Siti Rohmah sebenarnya tidak percaya namun Saksi Refi Asbowo yang selalu diyakinkan oleh Terdakwa Fathorosi dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Siti Rohmah saat uang tersebut diambil secara paksa dari penguasaan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyangkal ada yang salah yaitu Para Terdakwa tidak merampas uang tersebut;

2. Refi Asbowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Refi Asbowo pernah diperiksa Polisi dan keterangan di kepolisian benar adanya;
 - Bahwa Saksi Refi Asbowo bekerja serabutan untuk sehari-harinya;
 - Bahwa yang selalu menghubungi Saksi Refi Asbowo adalah Fathorosi lewat whatsapp tadinya lewat face book;
 - Bahwa keterangan Saksi Refi Asbowo sama dengan keterangan Saksi Siti Rohmah;
 - Bahwa Saksi Refi Asbowo dan Saksi Siti Rohmah menyerahkan uang tersebut Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2023 kira-kira pukul 19.00 Wib di Desa Jambesari Kec.Jambesari Darusholah Kab.Bondowoso;
 - Bahwa Para Terdakwa menyuruh Saksi Refi Asbowo datang ke Bondowoso untuk menukar uang pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Saksi Refi Asbowo dijanjikan mendapatkan jasa senilai Rp17.500,000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyangkal ada yang salah yaitu Para Terdakwa tidak merampas uang tersebut;
3. Edy Susanto Alias Edy Bin Alm Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi Edy Susanto Alias Edy Bin Alm Sutrisno dalam perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai pihak yang memantau orang yang datang;
 - Bahwa yang memiliki inisiatif dalam perbuatan tersebut adalah Yin;
 - Bahwa pihak yang turut dalam penipuan tersebut adalah Saksi Edy Susanto Alias Edy Bin Alm Sutrisno, Yin, Sumaji atau Ahmad, Fahoro, Febri, Bu Muk, Dulatif;
 - Bahwa Dul Halim tidak ikut;
 - Bahwa terdapat kesepakatan yang mendatangkan korban dan yang membagi tugas mendapat bagian 20 %;
 - Bahwa Saksi Edy Susanto Alias Edy Bin Alm Sutrisno mendapat bagian Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa yang mendapat lebih banyak adalah Bu.Muk dapat Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah ditambah Rp4.000.000,00 untuk tetangga tetangganya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Dendy Andriawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Bondowoso yang menangkap Para Terdakwa bersama rekan anggota Polres Bondowoso lainnya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap di Desa Kedongan Kec.Kuta Kab Badung Bali pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 kira-kira pukul 02.00 Wib;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan beberapa barang yaitu 1 unit HP merk Nokia 130 warna hitam, 1 buah kaos warna biru lengan panjang warna hitam merk bandit denim1 buah kaos warna merah lengan pendek merk bandit denim1 buah topi rimba dan1 unit HP merk nokia 110 warna hitam1 buah jaket jeans lengan panjang warna biru muda1 buah celana jeans biru dongker;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 kira-kira pukul 12.00 Wib, Para Terdakwa dihubungi Dulatif memberitahu kalau besok ada penukaran uang, kemudian keesokan harinya wasik memberitahu kalau nanti pukul 10.00 Wib kumpul dirumahnya Edi di desa Pengarang selanjutnya saya berangkat dari rumah setelah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampai dirumah Edi sudah ada Edi, Yin, Dulatif, Wasik, Hadiyanto dan Febri dan semua kumpul diteras rumah edi membahas peran yang akan dilakukan dalam perampasan atau penipuan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Hadiyanto, Edi, Yin, Fathorosi, Febri, Supiyati alias Bu Muk dan Dulatif;
- Bahwa Sumadi alias Ahmad berperan sebagai orang yang menyambut korban dirumah Bu Muk dan membawa kabur uang milik korban, Febri berperan sebagai orang yang memantau lokasi di belakang TKP mengawal jalannya penipuan, Wasik (DPO) berperan sebagai orang yang menyambut korban Bu Muk dan membawa kabur uang milik korban, Edi berperan mencari korban di media sosial Face book komunikasi dengan korban, hingga korban sampai di Kabupaten Bondowoso, Yin (DPO) berperan sama seperti Edi yang mencari korban di media sosial facebook, Abdul Latif (DPO) orang yang berperan sebagai guru spiritual atau orang yang dituakan, Abdul Halim (DPO) yang berperan untuk mengusir korban, dirinya hadir di lokasi untuk mengalihkan perhatian korban kedalam rumah, dengan maksud agar korban segera keluar dari wilayah tersebut dan menyarankan kepada korban untuk melaporkan ke Polsek, Bu Muk orang yang memfasilitasi dan menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk melakukan aksi penipuan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan pihak yang sering menghubungi korban adalah Edi dan Yin;
- Bahwa Dulatif menunggu dirumah Edi;
- Bahwa lokasi penukaran uang dilakukan dirumahnya Supiyati Ningsih alias Bu Muk dengan alamat di Dusun Bedian Rt27 Rw6 Desa Jambesari Kec.Jambesari Darus Sholah Kab.Bondowoso;
- Bahwa uang yang berhasil Para Terdakwa ambil dari Korban sebesar Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna biru lengan panjang warna hitam merk Bandit Denim;
2. 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek merk Bandit Denim;
3. 1 (satu) buah topi rimba;
4. 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna biru muda;
5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;
6. 1 (satu) Unit HP merk Nokia 130 warna hitam;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) Unit HP merk Nokia 110 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti Rohmah menyampaikan bahwa telah terjadi Perampasan uang miliknya yang dilakukan oleh Sumaji alias Ahmad alias Aba alias Pak Rahman bin alm Darmo dan anaknya yaitu Fathorosi sebanyak Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Awalnya pada tanggal 26 April 2023 Saksi Refi Asbowo dikirim pesan whatsapp yang mengaku bernama Fathorosi dengan maksud untuk menukar uang karena Saksi Refi Asbowo membuka jasa tukar uang yang diiklankan lewat facebook pribadi, setelah chat panjang lebar akhirnya ditentukanlah tempat pertemuan menggunakan share loc, Saksi Siti Rohmah berangkat ke tempat yang sudah disepakati yaitu didepan Masjid Desa Jambesari Bondowoso, kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku suruhan dari Fathorosi kemudian mengikutinya dan akan mengantar kerumah Fathorosi, di lokasi dusun Bedian Rt 27 Rw 6 Desa Jambesari Kab.Bondowoso Saksi Siti Rohmah bertemu dengan Ahmad yang mengaku ayah dari Fathorosi, kemudian Saksi Siti Rohmah bersama Saksi Refi Asbowo dan juga teman Saksi Siti Rohmah masuk kedalam rumah milik Fathorosi, lalu disuguhi minum air mineral gelas merk A3 dan pada saat itu air langsung diminum, setelah berbincang - bincang sebentar, Ahmad menyuruh untuk membawa uang yang akan ditukar untuk diturunkan dari mobil dan membawanya ke dalam rumah setelah uang dibawa masuk kedalam rumah, Ahmad menyuruh uang tersebut dijadikan 1 kantong plastik lalu Saksi Refi Asbowo menuju mobil untuk mengambil penghitung uang, ketika Saksi Refi Asbowo baru sampai pintu rumah, Ahmad berdiri dan mengambil uang tunai pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berada disamping Saksi Siti Rohmah secara paksa, pada saat itu Saksi Siti Rohmah sempat mengatakan kepada Ahmad agar uang miliknya agar dikeluarkan terlebih dahulu namun Ahmad tetap membawa uang tersebut secara paksa dengan mengatakan bahwa dia akan membawa masuk uang tersebut sekalian mengambil uang miliknya didalam, pada saat itu Saksi Siti Rohmah hendak berdiri sekitar 5 menitan, setelah itu Saksi Refi Asbowo masuk kerumah lagi dan menaruh mesin hitung uang dilantai dan duduk di sebelah Saksi Siti Rohmah dengan mencoba berbicara dengan Saksi Siti Rohmah namun

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



pada saat itu Saksi Siti Rohmah sudah lemas dan bingung, ketika Saksi Siti Rohmah sudah mulai sadar Saksi Siti Rohmah mengatakan kepada Saksi Refi Asbowo untuk memanggil Ahmad karena feeling saya mengatakan bahwa Saksi Siti Rohmah sudah dirampok, lalu karena dipanggil-panggil tidak ada keluar akhirnya Saksi Siti Rohmah keluar dan mencoba untuk bertanya tetangga sebelah rumah untuk memastikan siapa yang tinggal dalam rumah tersebut, kemudian Saksi Siti Rohmah kembali lagi kedalam rumah dan mengatakan kepada Saksi Refi Asbowo bahwa tidak ada orang yang bernama Ahmad dan Fathorosi yang tinggal dalam rumah tersebut, lalu Saksi Refi Asbowo keluar dan meminta tolong kepada tetangga tersebut untuk mendampingi Saksi Siti Rohmah dan Saksi Refi Asbowo masuk kebelakang rumah setelah dicari kedalam rumah ternyata sudah tidak ada orang;

- Bahwa pada saat datang kerumah Para Terdakwa Saksi Siti Rohmah ditemani oleh Saksi Refi Asbowo dan juga teman Saksi Siti Rohmah yang bernama Misbahul Anam;
- Bahwa Saksi Siti Rohmah sebenarnya tidak percaya namun Saksi Refi Asbowo yang selalu diyakinkan oleh Terdakwa Fathorosi dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Siti Rohmah saat uang tersebut diambil secara paksa dari penguasaan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Refi Asbowo dan Saksi Siti Rohmah menyerahkan uang tersebut Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2023 kira-kira pukul 19.00 Wib di Desa Jambesari Kec.Jambesari Darusholah Kab.Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa menyuruh Saksi Refi Asbowo datang ke Bondowoso untuk menukar uang pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Saksi Refi Asbowo dijanjikan mendapatkan jasa senilai Rp17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 kira-kira pukul 12.00 Wib, Para Terdakwa dihubungi Dulatif memberitahu kalau besok ada penukaran uang, kemudian keesokkan harinya wasik memberitahu kalau nanti pukul 10.00 Wib kumpul dirumahnya Edi di desa Pengarang selanjutnya saya berangkat dari rumah setelah sampai dirumah Edi sudah ada Edi, Yin, Dulatif, Wasik, Hadiyanto



dan Febri dan semua kumpul diteras rumah edi membahas peran yang akan dilakukan dalam perampasan atau penipuan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Hadiyanto, Edi, Yin, Fathorosi, Febri, Supiyati alias Bu Muk dan Dulatif;
- Bahwa Sumadi alias Ahmad berperan sebagai orang yang menyambut korban di rumah Bu Muk dan membawa kabur uang milik korban, Febri berperan sebagai orang yang memantau lokasi di belakang TKP mengawal jalannya penipuan, Wasik (DPO) berperan sebagai orang yang menyambut korban Bu Muk dan membawa kabur uang milik korban, Edi berperan mencari korban di media sosial Face book komunikasi dengan korban, hingga korban sampai di Kabupaten Bondowoso, Yin (DPO) berperan sama seperti Edi yang mencari korban di media sosial facebook, Abdul Latif (DPO) orang yang berperan sebagai guru spiritual atau orang yang dituakan, Abdul Halim (DPO) yang berperan untuk mengusir korban, dirinya hadir di lokasi untuk mengalihkan perhatian korban kedalam rumah, dengan maksud agar korban segera keluar dari wilayah tersebut dan menyarankan kepada korban untuk melaporkan ke Polsek, Bu Muk orang yang memfasilitasi dan menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk melakukan aksi penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang;
3. Baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa perkataan “Setiap Orang” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (*Hoedoninghedd*) dari Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Para Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis, terungkap bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Para Terdakwa adalah pelaku perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Sumaji Alias Ahmad Alias Aba Alias P.Rahman Bin Alm. Darmo dan Terdakwa II Hadiyanto Alias Hadi Bin Alm. Nawisa, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga Para Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama Terdakwa I Sumaji Alias Ahmad Alias Aba Alias P.Rahman Bin Alm. Darmo dan Terdakwa II Hadiyanto Alias Hadi Bin Alm. Nawisa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Para Terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materiil dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sifat alternatif tersebut dimaksudkan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada tanggal 26 April 2023 Saksi Refi Asbowo dikirim pesan whatsapp yang mengaku bernama Fathorosi dengan maksud untuk menukar uang karena Saksi Refi Asbowo membuka jasa tukar uang yang diiklankan lewat facebook pribadi, setelah chat panjang lebar akhirnya ditentukanlah tempat pertemuan menggunakan share loc, Saksi Siti Rohmah berangkat ke tempat yang sudah disepakati yaitu didepan Masjid Desa Jambesari Bondowoso, kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku suruhan dari Fathorosi kemudian mengikutinya dan akan mengantar kerumah Fathorosi, di lokasi dusun Bedian Rt 27 Rw 6 Desa Jambesari Kab.Bondowoso Saksi Siti Rohmah bertemu dengan Ahmad yang mengaku ayah dari Fathorosi, kemudian Saksi Siti Rohmah bersama Saksi Refi Asbowo dan juga teman Saksi Siti Rohmah masuk kedalam rumah milik Fathorosi, lalu disuguhi minum air mineral gelas merk A3 dan pada saat itu air langsung diminum, setelah berbincang - bincang sebentar, Ahmad menyuruh untuk membawa uang yang akan ditukar untuk diturunkan dari mobil dan membawanya ke dalam rumah setelah uang dibawa masuk kedalam rumah, Ahmad menyuruh uang tersebut dijadikan 1 kantung plastik lalu Saksi Refi Asbowo menuju mobil untuk mengambil penghitung uang, ketika Saksi Refi Asbowo baru sampai pintu rumah, Ahmad berdiri dan mengambil uang tunai pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berada disamping Saksi Siti Rohmah secara paksa, pada saat itu Saksi Siti Rohmah sempat mengatakan kepada Ahmad agar uang miliknya agar dikeluarkan terlebih dahulu namun Ahmad tetap membawa uang tersebut secara paksa dengan mengatakan bahwa dia akan membawa masuk uang tersebut sekalian mengambil uang miliknya didalam, pada saat itu Saksi Siti Rohmah hendak berdiri sekitar 5 menitan, setelah itu Saksi Refi Asbowo masuk kerumah lagi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menaruh mesin hitung uang dilantai dan duduk di sebelah Saksi Siti Rohmah dengan mencoba berbicara dengan Saksi Siti Rohmah namun pada saat itu Saksi Siti Rohmah sudah lemas dan bingung, ketika Saksi Siti Rohmah sudah mulai sadar Saksi Siti Rohmah mengatakan kepada Saksi Refi Asbowo untuk memanggil Ahmad karena feeling saya mengatakan bahwa Saksi Siti Rohmah sudah dirampok, lalu karena dipanggil-panggil tidak ada keluar akhirnya Saksi Siti Rohmah keluar dan mencoba untuk bertanya tetangga sebelah rumah untuk memastikan siapa yang tinggal dalam rumah tersebut, kemudian Saksi Siti Rohmah kembali lagi kedalam rumah dan mengatakan kepada Saksi Refi Asbowo bahwa tidak ada orang yang bernama Ahmad dan Fathorosi yang tinggal dalam rumah tersebut, lalu Saksi Refi Asbowo keluar dan meminta tolong kepada tetangga tersebut untuk mendampingi Saksi Siti Rohmah dan Saksi Refi Asbowo masuk kebelakang rumah setelah dicari kedalam rumah ternyata sudah tidak ada orang;

- Bahwa Saksi Siti Rohmah sebenarnya tidak percaya namun Saksi Refi Asbowo yang selalu diyakinkan oleh Terdakwa Fathorosi dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyuruh Saksi Refi Asbowo datang ke Bondowoso untuk menukar uang pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan Saksi Refi Asbowo dijanjikan mendapatkan jasa senilai Rp17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Saksi Siti Rohmah dan Saksi Refi Asbowo datang kepada Para Terdakwa untuk menukar uang pecahan Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dan Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), setelah sebelumnya disampaikan oleh Para Terdakwa bahwa Saksi Siti Rohmah dan/atau Saksi Refi Asbowo mendapatkan jasa senilai Rp17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Saksi Siti Rohmah dan Saksi Refi Asbowo membawakan sejumlah uang tersebut kepada Para Terdakwa, keuntungan yang disampaikan oleh Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah diberikan kepada Saksi Siti Rohmah dan Saksi Refi Asbowo;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi; Ad.3. Unsur baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada Pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 kira-kira pukul 12.00 Wib, Para Terdakwa dihubungi Dulatif memberitahu kalau besok ada penukaran uang, kemudian keesokkan harinya wasik memberitahu kalau nanti pukul 10.00 Wib kumpul dirumahnya Edi di desa Pengarang selanjutnya saya berangkat dari rumah setelah disampai dirumah Edi sudah ada Edi, Yin, Dulatif, Wasik, Hadiyanto dan Febri dan semua kumpul diteras rumah edi membahas peran yang akan dilakukan dalam perampasan atau penipuan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Hadiyanto, Edi, Yin, Fathorosi, Febri, Supiyati alias Bu Muk dan Dulatif;
- Bahwa Sumadi alias Ahmad berperan sebagai orang yang menyambut korban dirumah Bu Muk dan membawa kabur uang milik korban, Febri berperan sebagai orang yang memantau lokasi di belakang TKP mengawal jalannya penipuan, Wasik (DPO) berperan sebagai orang yang menyambut korban Bu Muk dan membawa kabur uang milik korban, Edi berperan mencari korban di media sosial Face book komunikasi dengan korban, hingga korban sampai di Kabupaten Bondowoso, Yin (DPO) berperan sama seperti Edi yang mencari korban di media sosial facebook, Abdul Latif (DPO) orang yang berperan sebagai guru spiritual atau orang yang dituakan, Abdul Halim (DPO) yang berperan untuk mengusir korban, dirinya hadir di lokasi untuk mengalihkan perhatian korban kedalam rumah, dengan maksud agar korban segera keluar dari wilayah tersebut dan menyarankan kepada korban untuk melaporkan ke Polsek, Bu Muk orang yang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfasilitasi dan menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk melakukan aksi penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna biru lengan panjang warna hitam merk Bandit Denim;
2. 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek merk Bandit Denim;
3. 1 (satu) buah topi rimba;
4. 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna biru muda;
5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit HP merk Nokia 130 warna hitam;



2. 1 (satu) Unit HP merk Nokia 110 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap penjatuhan pidana yang akan ditentukan sudah sesuai, dengan memperhatikan peran serta masing-masing Terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sumaji Alias Ahmad Alias Aba Alias P. Rahman Bin Alm. Darmo dan Terdakwa II Hadiyanto Alias Hadi Bin Alm. Nawisa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Sumaji Alias Ahmad Alias Aba Alias P. Rahman Bin Alm. Darmo, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Hadiyanto Alias Hadi Bin Alm. Nawisa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru lengan panjang warna hitam merk Bandit Denim;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna merah lengan pendek merk Bandit Denim;
- 1 (satu) buah topi rimba;
- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP merk Nokia 130 warna hitam;
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia 110 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari SENIN, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H, M.H., I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ezra Sulaiman, S.H.M.H dan Randi Jastian Afandi, S.H, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)